

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam agama Islam, pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat untuk melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, sosial, hukum normatif dan adat.¹ Khususnya yang termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia dan kunci ketentraman manusia, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Surat an-Nisā' (4) ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (QS. Al-Nisā' (4): 1).²

Pada kesempatan yang lain disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Nahh (16) ayat 72 bahwa pernikahan sebagai sarana untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup, sebagaimana bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab*, Cet. II, (Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 77

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. al-Nahl (16): 72)³

Munurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution bahwa sedikitnya terdapat sekitar 70 ayat al-Qur’an yang membicarakan segala bentuk persoalan yang berhubungan dengan pernikahan atau hukum keluarga. Aturan tersebut dibuat sebagai pedoman bagi segenap manusia dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik agar mendapat ridha ilahi.⁴

Aturan yang termuat dalam al-Qur’an mengenai hal ihwal pernikahan kemudian diserap menjadi peraturan perundangan-undangan di beberapa negara Islam, baik yang penduduknya mayoritas Islam atau yang minoritas sekalipun, sehingga menjadi hukum keluarga Islam yang hidup (*living law*) dandiamalkan oleh keluarga-keluarga muslim di segala penjuru dunia.⁵

Adanya perundangan hukum keluarga Islam di beberapa negara Islam sebagai pembaharuan hukum keluarga sejatinya bertujuan untuk mempersatukan atau menyamakan persepsi hukum keluarga Islam dengan tidak mengikat atau fanatik pada salah satu mazhab fikih yang salah satupertimbangannya adalah kultur dan budaya hukum yang berkembang di masing-masing negara. Penyatuan inilah yang disebut unifikasi hukum.⁶

³ Ibid., 274

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), 63.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

⁶ Pembaruan hukum keluarga Islam telah dilakukan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Pembaharuan pertama dilakukan oleh Turki pada tahun 1917. Berselang 3

Di Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang familiar dengan singkatan UUP⁷ sebagai acuan bagi segenap warga muslim Indonesia dalam segala hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan poligami yang menjadi topik inti pada penelitian ini. Secara sederhana poligami dapat diartikan sebagai pernikahan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih atau dalam bahasa Arab disebut *ta'ddud az-zaujāt* (bilangan pasangan).⁸

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam UUP menganut asas monogami (beristri satu), bukan poligami (beristri lebih dari satu),⁹ namun tetap membuka ruang bagi yang ingin berpoligami dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa.¹⁰ Poligami sendiri merupakan bentuk pernikahan yang sering dibicarakan oleh masyarakat di belahan dunia dari dulu sampai sekarang, termasuk di Indonesia.

tahun diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Berselang 10 tahun diikuti oleh Iran pada tahun 1930. Berselang 23 tahun diikuti oleh Syiria pada tahun 1953. Berselang 3 tahun diikuti oleh Tunisia pada tahun 1956. Berselang 5 tahun diikuti oleh Pakistan pada tahun 1961. Berselang 13 tahun diikuti oleh Indonesia pada tahun 1974. Lihat, M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

⁷ Rumusan UUP tersegmentasi ke dalam beberapa pasal secara tematik, yaitu: (1) Dasar Perkawinan termuat dalam pasal 1-5; (2) Syarat-syarat Perkawinan termuat dalam pasal 6-12; (3) Pencegahan Perkawinan termuat dalam pasal 13-21; (4) Batalnya Perkawinan termuat dalam pasal 22-28; (5) Perjanjian Perkawinan termuat dalam pasal 29; (6) Hak dan Kewajiban Suami-Istri termuat dalam pasal 30-34; (7) Harta Benda dalam Perkawinan termuat dalam pasal 35-37; (8) Putusnya Perkawinan termuat dalam pasal 38-41; (9) Kedudukan Anak termuat dalam pasal 42-44; (10) Hak & Kewajiban antara Orang Tua dan Anak termuat dalam pasal 45-49; (11) Perwakilan termuat dalam pasal 50-54; (12) Ketentuan-Ketentuan Lain termuat dalam pasal 55-63; (13) Ketentuan Peralihan, termasuk di dalamnya mengenai isu poligami termuat dalam pasal 64-65.

⁸ Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Cet. II (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia 2012), 140.

⁹ Penegasan perkawinan Indonesia menganut asas monogami dapat dilihat pada pasal 3 ayat (1) UUP

¹⁰ Secara yuridis formal di Indonesia, poligami telah diatur dalam UUP, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Khusus di Indonesia, ada dua jenis praktik pernikahan poligami yang berkembang, yaitu: *Pertama*, poligami yang mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai legal formal prosedur yang diakui oleh Negara, sehingga pernikahannya tercatat dalam administrasi negara (masuk dalam buku register pernikahan di KUA Kecamatan). *Kedua*, poligami di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan poligami siri, sehingga pernikahannya tidak tercatat dalam administrasi negara (tidak masuk dalam buku register pernikahan di KUA Kecamatan).

Untuk jenis yang pertama, pernikahan poligami yang telah memenuhi unsur syarat dan sah-nya pernikahan dalam Islam serta dicatatkan di hadapan petugas dari KUA Kecamatan dengan dasar sebelumnya telah ada putusan pengadilan agama yang memberikan izin atas pernikahan poligami tersebut, sehingga dalam tulisan ini selanjutnya penulis sebut sebagai poligami legal. Sedangkan untuk jenis yang kedua, pernikahan poligami juga telah memenuhi unsur syarat dan sah-nya pernikahan dalam Islam, namun tidak dicatatkan di hadapan petugas dari KUA Kecamatan dengan mengabaikan legal formal prosedur poligami yang telah ditetapkan dalam UUP, sehingga dalam tulisan ini selanjutnya penulis sebut sebagai poligami ilegal.

Jauh sebelum Islam datang, praktik pernikahan poligami sudah dikenal oleh penganut berbagai agama, serta adat istiadat masyarakat orang-orang Hindu, Persia, Romawi, Tunisia, Babilonia, Bangsa Israil, Jazirah Arab, dan lain-lain, bahkan dengan jumlah istri yang tidak dibatasi.¹¹ Sejak Islam datang,

¹¹ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 352.

tidak lantas menghapus pernikahan poligami. Sesuai dengan petunjuk kandungan al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 3, Nabi Muhammad melakukan revolusi secara radikal dengan membatasi pernikahan poligami dengan menjadi hanya sampai empat istri saja serta menerapkan syarat ketat bagi pelaku yang hendak berpoligami.¹² Dalam hal ini, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-Nisā' (4) ayat 3 menyatakan bahwa kebolehan berpoligami dalam ayat ini sifatnya bukan anjuran, melainkan hanyalah sebuah pintu darurat kecil (*small emergency door*) yang hanya boleh dibuka oleh orang-orang yang benar-benar terdesak untuk membukanya dengan syarat yang tidak mudah (ketat).¹³

Syarat ketat yang dimaksud sebagaimana petunjuk kandungan al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 3 adalah berlaku adil bagi semua istrinya dalam hal materi, bukan immateri (cinta dan kasih sayang) sebagaimana kandungan al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 129, karena menurut M. Quraish Shihab manusia tidak akan mampu melakukannya. Artinya keadilan dituntut dalam poligami adalah keadilan yang bisa diukur atau digapai manusia pada umumnya, seperti nafkah yang bersifat materi, pembagian waktu bermalam, dan lain-lain yang sifatnya materi.¹⁴

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa poligami merupakan bentuk pernikahan yang sering dibicarakan oleh masyarakat di belahan dunia dari dulu sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Bahkan sering menuai

¹² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 4.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran* Vol. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 341.

¹⁴ *Ibid.*, 341-345.

kontroversi dan polemik tersendiri dalam tataran praksisnya di kalangan umat Islam, baik jenis poligami legal atau pun poligami ilegal terutama bagi pihak perempuan dan anak selaku subjek hukum yang harus diperhatikan hak-haknya dari jenis pernikahan tersebut. Ironisnya, tidak sedikit seorang laki-laki yang melakukan praktik poligami tidak didasari alasan yang kuat secara *syar' i* serta mengabaikan amanah UUP perihal legal formal prosedur poligami yang harus dipatuhi,¹⁵ sehingga tidak mengherankan terkesan hanya karena alasan nafsu birahi saja,¹⁶ maka praktik poligami yang model seperti ini bisa dipastikan hanya akan memunculkan problema rumah tangga atau konflik internal keluarga yang berkepanjangan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Laden Pamekasan yang diungkap dari penelitiannya Abd. Warits dan Ab. Wahed yang termuat dalam jurnal “*Al-Ihkâm*” dengan masih ditemukannya praktik poligami di bawah tangan tanpa pengetahuan istri pertama sebagai istri sah secara agama dan negara.¹⁷ Bahkan dalam penelitian yang lain ditemukan pelaku praktik

¹⁵ Terdapat legal formal prosedur poligami yang harus dipatuhi dalam UUP, salah satunya mengajukan permohonan izin tertulis dari Pengadilan Agama termuat dalam pasal 4 ayat (1), alasan izin poligami didasarkan pada beberapa hal, yaitu (1) istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, mempunyai penyakit badan yang susah disembuhkan, tidak bisa melahirkan termuat dalam pasal 4 ayat (2), harus mendapatkan izin istri pertama, ada jaminan akan berlaku adil bagi istri-istri dan anaknya serta kepastian kebutuhan hidup istri-istri dan anaknya terpenuhi termuat dalam pasal 5 ayat (1). Ketentuan prosedural ini oleh sebagian kalangan dinilai diskriminatif dan mendsikreditkan perempuan. Lihat, Rosyidah Rachmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, ed. Rochayah Machali, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 24. Namun sebagian yang lain membela dengan pertimbangan aturan poligami yang ada di UUP bukanlah anjuran melainkan sebagai pintu darurat yang dilandasi asas musyawarah, saling terbuka demi menghindari keburukan, seperti selingkuh dan pergi ke tempat pelacuran. Lihat, Abdul Edo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan Tujuan dan Tingkat Tercapainya Tujuan”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No. 1 (2021), 34.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

¹⁷ Abd. Warits dan Abd. Wahed, “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Pamekasan”, *Al-Ihkâm: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2014), 224-257.

poligami ilegal di Desa Sentol Pamekasan cenderung tidak berlaku tidak adil dalam pemenuhan nafkah batin (giliran bermalam) yang lebih banyak menginap di rumah istri muda, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga poligami.¹⁸

Realitas sosial lainnya dari praktik poligami ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasanggar Pamekasan tidak kalah menarik untuk dikaji lebih dalam secara ilmiah, mengingat pelaku poligami adalah berasal dari keluarga miskin (berpendapatan rendah), sehingga pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana pemenuhan nafkah istri dan anak-anaknya terutama yang berhubungan dengan nafkah lahiriyah (materi) dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mesti digali lebih jauh erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan signifikansi keluarga miskin di Desa Pasanggar Pamekasan melakukan praktik poligami ilegal.

Berdasarkan observasi awal di Desa tersebut terdapat lima keluarga miskin yang melakukan praktik poligami ilegal, yaitu: *pertama*, berinisial MT, umur \pm 45 tahun mempunyai dua istri (istri pertama berinisial J umur \pm 43 tahun dan istri kedua berinisial R umur \pm 38 tahun) yang beralamat di Dusun Morlorong. Dari istri pertama dikaruniai 4 anak sedangkan dari istri keduanya dikarunia 2 anak. Kedua istri dari MT tidak tinggal bersama (tidak satu atap), istri pertama tinggal di Dusun Morlorong, sedangkan istri kedua tinggal di Dusun Minian. Dalam kesehariannya MT dikenal sebagai kuli bangunan

¹⁸ Moh. Hanafi, "Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal di Desa Sentol Pamekasan", (Skripsi: IAIN Madura, 2020), v.

dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya, hanya mengandalkan orang-orang atau tetangga sekitar untuk menggunakan jasanya.¹⁹

Dalam pengakuan istri pertama (inisial J) kepada peneliti bahwa suaminya (inisial MT) saat hendak ingin berpoligami, meminta izin terlebih dahulu dan ia pun menyetujuinya dengan syarat tidak hidup dalam satu rumah dan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin. Berhubung suaminya menyanggupi persyaratan itu, akhirnya ia pun menikah lagi dengan perempuan lain (inisial R). Awal menjalani kehidupan rumah tangga poligaminya, nafkah lahir batin dan anak-anak tetap terpenuhi, namun menjelang 1 tahun berpoligami, ia cenderung keteteran dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Sejak saat itu keluarganya hidup dalam kekurangan dan penuh ketidakberdayaan. Ia pun terpaksa bekerja sendiri menjadi penjual kerupuk poli dan rujak sambil mengurus anak-anak saya demi memenuhi kebutuhannya.²⁰

Kedua, berinisial ML mempunyai dua istri (istri pertama berinisial M dan istri kedua berinisial KH) yang beralamat di Dusun Minian. Dari istri pertama dikaruniai 5 anak sedangkan dari istri keduanya dikaruniai 4 anak. Kedua istri dari MT tinggal bersama (satu atap) namun mempunyai 2 dapur dan 2 kamar mandi. Dalam kesehariannya ML dikenal sebagai tukang keliling jual-beli ayam kampung, sesekali juga ia jual beli kambing dengan penghasilan

¹⁹ Observasi awal dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022.

²⁰ Juratna (J), Istri Pertama Moh. Tali (MT), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

yang tidak pasti setiap bulannya.²¹

Alasan ML berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena hanya ingin menikah dengan yang lebih muda saja. Ia beralih model pernikahan poligami ini dalam kaca mata hukum Islam diperbolehkan, karena suami mempunyai hak untuk berpoligami sekalipun istri pertama tidak menyetujuinya. Namun ia mengakui saat ingin berpoligami terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertamanya sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya.²² Pengakuan ML ini sesuai dengan pengakuan istri pertama (inisial M) bahwa saat suaminya hendak ingin berpoligami meminta izin terlebih dahulu dan ia pun menyetujuinya dengan syarat sanggup berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin.²³

Ketiga, berinisial MD mempunyai dua istri (istri pertama berinisial H dan istri kedua berinisial S) yang beralamat di Dusun Minian. Dari istri pertama dikaruniai 4 anak sedangkan dari istri keduanya tidak dikaruniai anak. Kedua istri dari MD tidak tinggal bersama (tidak satu atap), istri pertamatinggal di Dusun Minian, sedangkan istri kedua tinggal di Dusun Bunangkah Barat. Dalam kesehariannya MD dikenal sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya.²⁴

Dalam pengakuan istri pertama (inisial H) kepada peneliti bahwa suaminya (inisial MD) saat berpoligami tanpa sepengetahuan dirinya.

²¹ Observasi awal dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

²² Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

²³ Martiyah (M), Istri Pertama Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

²⁴ Observasi awal dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

Pernikahan dengan istri keduanya terungkap setelah menjalin rumah tangga \pm 1 tahun. Sampai saat ini, hubungan istri pertama dan kedua tidak saling berkomunikasi walau sudah mengetahui satu sama lain, terlebih keduanya tidak tinggal bersama (tidak satu atap).²⁵ Kondisi ini diakui oleh suaminya (inisial MD) bahwa meskipun tidak tinggal bersama, ia tetap berbagi malam dengan kedua istrinya.²⁶

Keempat, berinisial P, umur \pm 65 tahun mempunyai dua istri (istri pertama berinisial S umur \pm 58 tahun dan istri kedua berinisial B umur \pm 45 tahun) yang beralamat di Dusun Morlorong. Dari istri pertama tidak dikaruniai anak sedangkan dari istri keduanya dikarunia 1 anak. Kedua istri dari P tidak tinggal bersama (tidak satu atap), istri pertama tinggal di Dusun Morlorong, sedangkan istri kedua tinggal di Dusun Berca. Dalam kesehariannya P dikenal sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya.²⁷

Dalam pengakuan istri pertama (inisial S) kepada peneliti bahwa suaminya (inisial P) sejak menikah lagi (berpoligami) perhatiannya lebih condong kepada istri keduanya (inisial B) dan lebih suka bermalam di rumah istri keduanya. Ia menyadari karena dengan suaminya ia tidak dikarunia anak sedangkan dengan istri keduanya dikarunia 1 anak.²⁸

Kelima, berinisial AR, umur \pm 30 tahun mempunyai dua istri (istri pertama berinisial LB umur \pm 29 tahun dan istri kedua berinisial H umur \pm 26

²⁵ Hamina (H), Istri Pertama Moh. Dra'ie (MD), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

²⁶ Moh. Dra'ie (MD), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

²⁷ Observasi awal dilakukan pada tanggal 01 April 2022.

²⁸ Sajeti (S), Istri Pertama Pusarep (P), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

tahun) yang beralamat di Dusun Morlorong. Dari istri pertama dikaruniai 2 anak sedangkan dari istri keduanya dikarunia 1 anak. Kedua istri dari AR tidak tinggal bersama (tidak satu atap), istri pertama tinggal di Dusun Morlorong, sedangkan istri kedua tinggal di Dusun Gunung Dajah. Dalam kesehariannya AR dikenal sebagai supir angkot dengan penghasilan bersih rata-rata setiap harinya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).²⁹

Alasan AR berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena istri kedua (inisial H) adalah mantan pacarnya dulu dan kebetulan sudah menjanda dan belum memiliki keturunan dengan mantan suaminya, sehingga ia merasa kasihan dan menikahnya, terlebih ia masih mencintainya.³⁰ Pengakuan AR ini sesuai dengan pengakuan istri keduanya (inisial H) bahwa sejak ia menikah dengan AR, ia sudah mengetahui bahwa AR sudah mempunyai istri dan anak, namun berhubung ia masih mencintainya dan kondisinya yang menjanda, ia pun membulatkan tekad bersedia untuk dipoligami.³¹ Berbeda halnya dengan pengakuan istri pertama (inisial LB) bahwa saat suaminya berpoligami, suaminya memang meminta izin terdahulu kepada dirinya. Saat itu, ia menolak dengan keras tetapi suaminya tetap bersikukuh untuk menikah lagi dan mengancam akan menceraikannya jika tetap menolaknya.³²

Berangkat dari potret kehidupan sosial pelaku poligami ilegal tersebut

²⁹ Observasi awal dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

³⁰ Affan Riadi (AR), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

³¹ Haliyah (H), Istri Kedua Affan Riadi (AR), Dusun Gunung Dajah Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2022)

³² Luthfia Bahka (LB), Istri Pertama Affan Riadi (AR), Dusun Morlorong Desa Pasanggar,

(wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2022)

tentu menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai keunikan di dalamnya dengan beberapa alasan akademik, yaitu: *Pertama*, pelaku poligami di Desa Pasanggar adalah berasal dari keluarga miskin (berpendapatan rendah). *Kedua*, sebagian besar dari pelaku poligami dari pernikahan istri pertama dan pernikahan istri kedua, sama-sama tidak tercatat dalam register buku nikah di KUA Kecamatan. *Ketiga*, sebagian istri pertama dari pelaku poligami yang nikahnya teregister (sah secara hukum Islam dan Negara) di Desa Pasanggar, tidak ada yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, walaupun kehidupan rumah tangganya tidak berjalan secara harmonis. Melalui alasan akademik inilah menjadi poin urgensi dalam penelitian ini, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih mendalam secara ilmiah dengan judul “*Praktik Poligami Ilegal di Kalangan Keluarga Miskin di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*”

B. Fokus Penelitian

Problem akademik yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin dalam melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Secara sinergi tujuan penelitian ini mempunyai korelasi berkelanjutan

dengan rumusan masalah sebagai fokus penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin dalam melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktis dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna/bermanfaat untuk:

- a. Menambah khazanah pengetahuan sosial hukum Islam untuk dijadikan salah satu sumber kajian, terutama dalam bidang kajian hukum tentang poligami ilegal.
- b. Memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca mengenai salah satu praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin dengan segala problematikanya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna/bermanfaat untuk:

- a. Penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam kajian tentang

“praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan”.

- b. Turut serta mendokumentasikan praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagai potret sosial budaya hukum di Indonesia yang masih mengabaikan legal formal prosedur poligami dalam UUP yang harus dipatuhi warga muslim Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari munculnya beragam persepsi, maka definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini sangat diperlukan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah penerapan tentang apa yang terkandung dalam teori.
2. Poligami legal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pernikahan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih dengan batas hanya sampai empat istri yang telah memenuhi unsur syarat dan sah-nya pernikahan dalam Islam serta dicatatkan di hadapan petugas dari KUA Kecamatan dengan dasar sebelumnya telah ada putusan pengadilan agama yang memberikan izin atas pernikahan poligami.
3. Poligami ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pernikahan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih dengan batas hanya sampai empat istri yang telah memenuhi unsur syarat dan sah-nya pernikahan dalam Islam tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, sehingga

pernikahan poligami tidak dicatatkan di hadapan petugas dari KUA Kecamatan.

4. Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dapat berdiam dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan.
5. Miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi ketimpangan/ketidaksesuaian antara pendapatan/penghasilan dan kebutuhan dasar (serba kekurangan) dalam waktu yang relatif lama beriringan dengan ritme kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan, dan proses pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 460.909,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 348.399,00 (75,59 %) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 112.510,00 (24,41%). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.00.345,00/rumah tangga miskin/bulan.³³ Jadi, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 2.00.345,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah) per bulan dengan anggota keluarga berjumlah 4 orang, maka keluarga tersebut masuk pada kategori miskin.

³³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2022: Berita Resmi Statistik (BRS) No. 45/07/Th. XX, 15 Juli 2022 (Surabaya: BPS, 2022), 2.*

Berdasarkan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian tersebut di atas, maka orientasi judul penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

F. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam penelitian apapun untuk menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplkasi hasil karya ilmiah sebagai sebuah bentuk orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Abd. Warits dan Abd. Wahed (2014), "*Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Pamekasan*". Penelitian ini dimuat dalam "Al-Ihkâm": Jurnal Hukum & Pranata Sosial IAIN Madura. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik poligami di bawah tangan di Desa Laden Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini adalah praktik poligami di bawah tangan di Desa Laden Pamekasan tanpa diketahui istri pertama disebabkan karena di-*let re'* (guna-guna), sehingga kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis, terutama bagi istri pertama.³⁴ Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah: (1) jenis penelitiannya lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif; (2) objek

³⁴ Abd. Warits dan Abd. Wahed, "Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2014), 224-257.

kajiannya praktik poligami ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) lokus penelitiannya berbeda; (2) penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Inna Fauziatal Ngazizah, dkk (2020) “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kehidupan Poligami Keluarga Miskin*”. Penelitian ini dimuat dalam “Yudisia”: Jurnal Pemikiran Hukum & Hukum Islam IAIN Kudus. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik poligami yang dilakukan 4 (empat) keluarga miskin sebagai sampel penelitian yang diambil dari dua kecamatan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah dari keempat keluarga miskin yang dijadikan sampel penelitian menyimpan problema tersendiri dan rentan krisis keluarga yang ditengarai kurangnya dasar pengetahuan hukum agama, sosial, budaya dan ekonomi, sehingga komunikasi antar anggota keluarga berjalan tidak baik. Hak jaminan kehidupan yang diberikan suami kepada anggota keluarga miskin poligami kurang memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga dengan sangat terpaksa istri pertama dan kedua masing-masing bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya.³⁵ Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

(1) jenis penelitiannya lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif; (2)

³⁵ Inna Fauziatal Ngazizah, dkk “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kehidupan Poligami Keluarga Miskin*”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2020), 125-138.

objek kajiannya praktik poligami di kalangan keluarga miskin. Sedangkan perbedaannya adalah: (1) lokus penelitiannya berbeda; (2) Penelitian terdahulu tidak dideskripsikan secara jelas apakah praktik poligami yang diteliti adalah legal atau ilegal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin dalam memenuhi hak dan kewajibannya; (3) pisau analisis yang digunakan penelitian terdahulu diteropong melalui hukum ekonomi Islam, sedangkan yang akan peneliti lakukan diteropong melalui hukum keluarga Islam (HKI).

3. Safitri (2019) *“Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian”*. Penelitian ini dimuat dalam *“Syarie”*: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam STAI Binamandai Tangerang. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui beragam problema poligami yang menyebabkan putusnya pernikahan karena faktor ekonomi di PA Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif. Instrumen data yang digunakan adalah data perceraian di PA Tangerang dari tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini adalah terdapat 36 kasus perceraian poligami di PA Tangerang yang menjadi alasan utamanya bukan karena faktor ekonomi, melainkan didominasi faktor psikologis dengan jumlah 26 (dua puluh enam) dan tidak ada keadilan dalam rumah tangga dengan jumlah 10 (sepuluh).³⁶ Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah (1) jenis penelitiannya lapangan dengan metode kualitatif-

³⁶ Safitri, “Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *SYARIE*:

deskriptif; (2) objek kajiannya perihal poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah para pelaku poligami legal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin.

4. Isniyatini Faizah (2018) *“Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan: Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Lamongan”*. Penelitian dalam bentuk tesis UIN Surabaya. Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan manajemen dan perilaku poligami di kalangan keluarga juragan nelayan di Kranji Lamongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dari 13 juragan nelayan yang melakukan poligami legal hanya 1 orang, 12 lainnya poligami ilegal. Perilaku poligami didasarkan pada dua hal, yaitu kebutuhan biologis (seksual) dan kemampuan ekonomi. Untuk membentuk keluarga sakinah, para juragan nelayan membagi nafkah yang cukup dan giliran bermalam secara adil serta membuat rumah masing-masing (tidak tinggal di satu atap).³⁷ Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah (1) jenis penelitiannya lapangan dengan metode kualitatif-deskriptif; (2) objek kajiannya perihal poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah para juragan nelayan yang mampu secara ekonomi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih

³⁷ Isniyatini Faizah, *“Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan: Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Lamongan”*, (Tesis: UIN Surabaya, 2018), vi.

fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin yang tidak mampu secara ekonomi.

Untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian, maka membandingkan penelitian terdahulu sebagai suatu keharusan dengan mendeskripsikan sisi perbedaan dan sisi persamaannya dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA, TAHUN & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Abd. Warits dan Abd. Wahed (2014) dengan judul " <i>Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Pamekasan</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis penelitiannya lapangan(<i>field research</i>) dengan metode kualitatif-deskriptif; ▪ Objek kajiannya praktik poligami ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokus penelitian dan formulasi fokus penelitiannya berbeda. ▪ Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
2.	Inna Fauziatal Ngazizah, dkk (2020) dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kehidupan Poligami Keluarga Miskin</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis penelitiannya lapangan(<i>field research</i>) dengan metode kualitatif-deskriptif. ▪ Objek kajiannya praktik poligami di kalangan keluarga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokus penelitian dan formulasi fokus penelitiannya berbeda ▪ Penelitian terdahulu tidak dideskripsikan secara jelas apakah praktik poligami yang diteliti adalah legal atau ilegal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin dalam memenuhi hak dan kewajibannya

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pisau analisis yang digunakan penelitian terdahulu diteropong melalui hukum ekonomi Islam, sedangkan yang akan peneliti lakukan diteropong melalui hukum keluarga Islam (HKI).
3.	Safitri (2019) dengan judul " <i>Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis penelitiannya lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif-deskriptif. ▪ objek kajiannya perihal poligami 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokus penelitian dan formulasi fokus penelitiannya berbeda. ▪ penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah para pelaku poligami legal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin.
4.	Isniyatin Faizah (2018) dengan judul " <i>Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan: Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Lamongan</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis penelitiannya lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif-deskriptif. ▪ objek kajiannya perihal poligami 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokus penelitian dan formulasi fokus penelitiannya berbeda. ▪ Penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah para juragan nelayan yang mampu secara ekonomi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin yang tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan review penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan

dengan praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya.